

**History of Article:**

Submitted : 12 Desember 2024

Review : 20 Desember 2024

Revised : 24 Desember 2024

Accepted : 31 Desember 2024

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.39434>

***Analysis of the Politicization of Regional Bureaucracy on the  
Neutrality of State Civil Apparatus Performance***

***Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas  
Kinerja Aparatur Sipil Negara***

**Risna Wendy Wiraganti**

*Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*  
[wendy2212140023@fsya.iain-palangkaraya.ac.id](mailto:wendy2212140023@fsya.iain-palangkaraya.ac.id)

**Aji Santoso**

*Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*  
[snts.7477@gmail.com](mailto:snts.7477@gmail.com)

**Ajeng Hijriatul Aulia**

*Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*  
[ajeng2212140050@fsya.iain-palangkaraya.ac.id](mailto:ajeng2212140050@fsya.iain-palangkaraya.ac.id)

***Abstract***

*This article aims to analyze the legal framework and the institutional role of supervisors in preventing the politicization of bureaucracy in local governments in the 2024 Election. This article is motivated by the rampant cases of politicization of the State Civil Apparatus, which are a major challenge in maintaining the neutrality, professionalism, and performance of the bureaucracy in Indonesia. This study uses a normative method with an analytical approach to Law Number 5 of 2014 concerning ASN, Government Regulation Number 94 of 2021, as well as reports and recommendations from supervisory institutions such as the State Civil Apparatus Commission and the Indonesian Ombudsman. The results of the study show that violations of ASN neutrality in political years continue to increase, mainly influenced by weak supervision, political intervention, and lack of education regarding the values of ASN neutrality. In addition, the phenomenon of the "Chocolate Party" in several regions is also a factor that worsens this situation. This article recommends strengthening the institutional role of supervisors through more effective collaboration, increasing legal awareness for ASN, and implementing strict sanctions against violations. Thus, it is hoped that ASN neutrality*

*can be realized to support clean, accountable, and professional governance, as well as restore public trust in the bureaucracy.*

**Keywords: Politicization; Bureaucracy; Area; Neutrality.**

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan peran kelembagaan pengawas dalam mencegah politisasi birokrasi di pemerintahan daerah pada Pemilu 2024. Artikel ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi tantangan besar dalam menjaga netralitas, profesionalitas, dan kinerja birokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta laporan dan rekomendasi lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di tahun politik terus meningkat, terutama dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan kurangnya edukasi terkait nilai-nilai netralitas ASN. Selain itu, fenomena "Partai Cokelat" di beberapa daerah juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Artikel ini merekomendasikan penguatan peran kelembagaan pengawas melalui kolaborasi yang lebih efektif, peningkatan kesadaran hukum bagi ASN, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Dengan demikian, netralitas ASN diharapkan dapat terwujud untuk mendukung pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

**Kata Kunci: Politisasi; Birokrasi; Daerah; Netralitas.**

### **A. Pendahuluan**

Politisasi birokrasi yang semakin meluas di Indonesia merupakan masalah yang rumit dan penuh tantangan, yang berdampak negatif terhadap kinerja aparatur sipil negara.<sup>1</sup> Seharusnya, birokrasi dalam pemerintahan bersifat netral dan bebas dari pengaruh politik serta kepentingan politik yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.<sup>2</sup> Namun, kenyataannya, kepentingan politik sering kali masuk ke dalam struktur birokrasi. Dalam sejarah pilkada di Indonesia, terdapat sejumlah kasus politisasi birokrasi. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan bahwa selama Pemilu 2024, mereka menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas

---

<sup>1</sup> Muhammad Attur Mehta Kusumana and Mustabsyrotul Ummah Mustofa, "Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 6, no. 1 (2024): 30–41.

<sup>2</sup> Agus Fatah Hidayat, "Menciptakan Organisasi Yang Responsif: Memahami Birokrasi Dan Memanfaatkan Keunggulannya Dalam Manajemen," *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023).

ASN. Dari jumlah tersebut, 197 ASN terbukti melanggar dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Sebagian besar pelanggaran ini terjadi karena ASN menunjukkan keberpihakan di media sosial, yang mencakup sekitar 40% dari total kasus.

Pelanggaran netralitas ASN ini sering kali disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan, serta intervensi politik yang kuat. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi turut berkontribusi terhadap maraknya kasus tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, KASN merekomendasikan penguatan peran lembaga pengawas, peningkatan edukasi mengenai netralitas bagi ASN, dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar.<sup>3</sup> Fenomena ini tidak hanya melanggar prinsip netralitas birokrasi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Politisasi birokrasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) memburukkan kualitas kinerja karena digunakan untuk memenuhi keinginan kelompok tertentu, yang pasti merugikan negara. Teori *Good Governance* menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, netralitas birokrasi dan kinerja ASN yang bebas dari pengaruh politik sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan menjaga netralitas ASN, pemerintahan dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, tetapi oleh kepentingan umum yang lebih besar.<sup>4</sup> Untuk alasan ini, netralitas ASN sangat penting. ASN harus fokus pada pelaksanaan tugas administratif yang adil dan efisien, menghindari pengaruh politik, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pelayanan publik harus tetap berkualitas tinggi dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik. Selain itu, integritas ASN berarti bahwa mereka tidak boleh menjadi alat politik bagi kepala daerah atau pihak lain, yang dapat merusak integritas birokrasi. Untuk menghindari

---

<sup>3</sup> Rohmawati Berutu and Hisar Siregar, "Pemilu Tanpa Partisipasi ASN: Langkah Strategis Untuk Menghapus Konflik Kepentingan Dan Meningkatkan Profesionalitas Birokrasi," *Hukum Dinamika Ekselensia* 06, no. 4 (2024): 263–75.

<sup>4</sup> Yahdi Qolbi, Budiman, and Jumansyah, "Potret Eksistensi Birokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 02 (2023): 41–48.

pelanggaran kekuasaan, lembaga legislatif, masyarakat, dan media harus mengatur dan mengawasi pejabat yang berkuasa.<sup>5</sup>

Politisasi birokrasi adalah fenomena yang menyebabkan perebutan kekuasaan dalam pemerintahan, mempengaruhi hierarki jabatan, dan melibatkan mobilisasi dan intervensi terhadap bawahan untuk membentuk dominasi kekuasaan dalam birokrasi.<sup>6</sup> Pada akhirnya, ini menjadi masalah besar bagi kinerja dan netralitas ASN.<sup>7</sup> Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan publik tetapi juga memperburuk citra masyarakat lokal tentang pemerintahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa lembaga pengawas harus dikuatkan dan sistem merit di daerah harus diterapkan secara lebih konsisten.<sup>8</sup>

Penyebab utama fenomena politisasi birokrasi ini adalah penggunaan birokrasi sebagai alat politik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam sistem pemerintahan daerah, netralitas birokrasi menjadi elemen krusial untuk kesuksesan Pemilu, di mana birokrasi diharapkan tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal dalam menjalankan tugasnya. Teori netralitas birokrasi menekankan pentingnya birokrasi untuk melayani kepentingan umum berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi, namun kenyataannya sering terjadi intervensi yang mengganggu fungsi administratif yang seharusnya ideal.<sup>9</sup> Laporan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan peningkatan pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN pada tahun 2024, dengan 266 laporan pelanggaran netralitas dan 41 pelanggaran NKK hingga Mei, yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Fahrul Alhadad and Rasji Rasji, "Analisis Penerapan Sistem Merit Pada Manajemen Dan Netralitas Asn Dari Unsur Politik Berdasarkan Uu No.5 Tahun 2014 Tentang ASN Di Kota Ternate," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3816–26.

<sup>6</sup> Wisnu Pratama et al., "Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 5 (2023): 517–34.

<sup>7</sup> Wahyu Saputra Akbar, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Netralitas ASN," *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)* 1, no. 2 (2022): 110.

<sup>8</sup> Djoni Gunanto, "Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Indonesia," *Independen (Jurnal Politik Indonesia Global)* 1, no. 2 (2020): 87–94, <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.87-94>.

<sup>9</sup> Sadrul Imam, Mukhlis Ishaka, and Syamsuddin Syamsuddin, "Tantangan Dan Prospek Netralitas Birokrasi Dalam Pemilu 2024," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): 70–77, <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1120>.

<sup>10</sup> KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, "Pelanggaran Netralitas ASN Kian Meningkat, KASN Susun Policy Brief Untuk Dorong Penguatan Pengawasan Dalam Regulasi," web page, 2024,

Fenomena ini menandakan perlunya pengawasan yang lebih ketat, mengingat pelanggaran tersebut dapat merusak profesionalisme ASN dan mengurangi kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah.

Penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana politisasi birokrasi memengaruhi kualitas kinerja pemerintahan daerah. Ini terutama berlaku untuk pelaksanaan tugas ASN, yang seharusnya dilakukan tanpa pengaruh politik. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperkuat peraturan dan strategi pengawasan karena pelanggaran netralitas ASN semakin meningkat. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi untuk memperkuat prinsip-prinsip Good Governance sehingga birokrasi dapat kembali beroperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ini menekankan betapa pentingnya memahami dan menangani politisasi birokrasi, serta efeknya terhadap kinerja dan netralitas ASN, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum serta peran lembaga pengawas dalam mencegah politisasi birokrasi di pemerintahan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan. Politisasi birokrasi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak prinsip netralitas birokrasi, tetapi juga mengurangi profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), yang akhirnya berdampak negatif pada pelayanan public.<sup>12</sup> Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan inspektorat daerah sangat vital untuk menjaga netralitas dan integritas birokrasi.<sup>13</sup> Berdasarkan laporan KASN, pelanggaran

---

<https://kasn.go.id/id/publikasi/pelanggaran-netralitas-asn-kian-meningkat-kasn-susun-policy-brief-untuk-dorong-penguatan-pengawasan-dalam-regulasi>.

<sup>11</sup> Kusumana and Mustofa, "Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia."

<sup>12</sup> Fitri Abidah Nur and Sri Budi Eko Wardani, "Netralitas Aparat Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia," *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 833-42, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433>.

<sup>13</sup> Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Robert Pinasang, and Donna Kothalia Setiabudhi, "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 4, no. 1 (2023).

terhadap netralitas ASN terus meningkat, sebagaimana tercatat pada Pilkada 2020 dengan lebih dari 2.000 pelanggaran. Pada tahun 2024, jumlah pelanggaran netralitas terus bertambah, dengan 266 laporan hingga pertengahan tahun.<sup>14</sup> Fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perlunya langkah strategis untuk mencegah politisasi birokrasi. Dengan menganalisis kerangka hukum dan peran lembaga pengawas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat profesionalitas ASN, meningkatkan kinerja pemerintahan, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi yang netral dan efisien.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan analisis. Metode normatif menekankan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan untuk memahami dan mengevaluasi fenomena politisasi birokrasi di pemerintahan daerah. Data dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>15</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur netralitas dan profesionalisme ASN. Selain itu, dokumen hukum sekunder, seperti laporan lembaga pengawas dan literatur hukum administrasi negara, juga digunakan untuk memperkaya analisis. Proses analisis dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengaitkannya dengan fenomena politisasi birokrasi yang terjadi dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi yang sesuai untuk memperkuat pengawasan dan mencegah politisasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Metode normatif ini dianggap relevan karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kerangka hukum dan implementasi netralitas ASN dalam sistem pemerintahan daerah.

---

<sup>14</sup> NEGARA, "Pelanggaran Netralitas ASN Kian Meningkat, KASN Susun Policy Brief Untuk Dorong Penguatan Pengawasan Dalam Regulasi."

<sup>15</sup> Teresa Pugon Sapni, Robert Pinasang, and Kothalia Setiabudhi, "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara."

### C. Kerangka Hukum dan Netralitas Birokrasi di Pemerintahan Daerah

Netralitas birokrasi berarti bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh memihak atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat membahayakan tugas profesional mereka.<sup>16</sup> Semua ASN juga harus bersikap netral. Ini tidak dilakukan untuk menghilangkan hak pilih ASN; sebaliknya, itu dilakukan untuk menjaga agar ASN tidak terpengaruh oleh pemilu karena ASN adalah Abdi Negara yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas berarti keadaan atau sikap yang tidak memihak, bebas. Asas netralitas yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Secara umum, netralitas berarti keadaan di mana seseorang tidak terpengaruh oleh pihak luar dan tidak memiliki keberpihakan<sup>17</sup>. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara diharapkan tidak memihak pada calon-calon yang akan menduduki jabatan Kepala Daerah. Sementara itu, menurut Kemaghan, birokrasi dapat dikatakan netral jika: pertama, birokrasi tidak menjadi alat bagi kekuatan politik tertentu; kedua, tidak ada usaha pemerintah untuk memasukkan orang-orang partai politik ke dalam birokrasi; ketiga, sistem kenaikan pangkat tidak dipengaruhi oleh partai politik; dan keempat, birokrasi tidak hanya menjadi alat negara untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga untuk mengurus kepentingan negara, bukan kepentingan partai politik.<sup>18</sup>

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus didasarkan pada asas netralitas. Netralitas birokrasi adalah sistem di mana birokrasi tetap menjaga kualitas pelayanan kepada publik meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Tugas birokrasi sebagai penyedia layanan publik harus tetap

---

<sup>16</sup> Rara Rasiana et al., "Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 640-47, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952>.

<sup>17</sup> Muhaemin, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima Tahun 2019," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 512-36.

<sup>18</sup> Siti Qomariyah Siti Norhafidzoh, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 02, no. 01 (2022): 17-34.

berkualitas, meskipun pimpinan berganti. Oleh karena itu, diperlukan ASN yang netral terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tidak memihak kepada kubu politik tertentu, serta bebas dari tuntutan politik. Sikap netral terhadap pengaruh politik merupakan hal yang wajib dimiliki oleh ASN. Sebagai aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, ASN berperan dalam memberikan pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat.<sup>19</sup>

ASN tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah karena tidak berfungsi sebagai alat bagi kekuatan politik tertentu. Birokrasi berfungsi sebagai institusi profesional dalam sistem politik demokratis dan berfungsi sebagai netral atau netralisas. Netralitas birokrasi berarti menempatkan birokrasi di tempat yang seharusnya, yaitu sebagai alat negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan<sup>20</sup>. Dalam pemerintahan daerah, ini berarti birokrasi harus fokus pada pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan efisien tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik kepala daerah, partai politik, atau kelompok tertentu. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa ASN beroperasi sesuai dengan kebijakan dan aturan hukum, bukan karena loyalitas politik. Salah satu masalah utama dalam diskusi tentang tata kelola pemerintahan adalah netralitas birokrasi. Ini penting karena jika kepentingan politik terlalu terlibat dalam proses birokrasi, hal itu dapat menyebabkan chaos dan membuat pelaksanaan merit sistem sulit. Kadang-kadang, kepentingan tertentu memanipulasi keputusan yang seharusnya diambil secara rasional dan berdasarkan pertimbangan objektif.<sup>21</sup>

Netralitas birokrasi adalah suatu sistem di mana pelayanan birokrasi tetap sama untuk pemimpin atau masternya, bahkan jika master tersebut berganti dengan master (partai politik) yang lain. Loyalitas birokrasi dalam hal ini tidak diberikan

---

<sup>19</sup> Wayan Sutiani, "Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Menurut Uu. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 2 (2024): 15–27, <https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1093>.

<sup>20</sup> Abustan, "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia Abustan," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 274–87, <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i2.2901>.

<sup>21</sup> Dodi Faedlulloh and Noverman Duadji, "Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (2019): 313–32, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>.

secara pribadi kepada pemimpin tertentu. Pelayanan harus diberikan oleh birokrasi berdasarkan profesionalisme dan bukannya kepentingan politik. Selama perhelatan perebutan kekuasaan politik, birokrasi harus memiliki kemampuan untuk berdiri secara independen dan tidak berpartisipasi. Dengan kata lain, netralitas birokrasi berarti bersikap tidak memihak terhadap golongan tertentu, tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik, dan tidak bertindak diskriminatif saat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.<sup>22</sup>

Tantangan yang dihadapi oleh administrasi birokrasi di Indonesia sangat kompleks dan mendalam. Masalah etika dalam administrasi publik di Indonesia terkait erat dengan sistem birokrasi yang ada saat ini. Kelemahan administrasi birokrasi di Indonesia berasal dari berbagai faktor, seperti korupsi, inefisiensi, politisasi, dan tantangan budaya. Salah satu isu utama adalah adanya konflik kepentingan antara kelompok atau individu yang mengarah pada politisasi birokrasi, yang berdampak pada berkurangnya keterlibatan masyarakat akibat kekecewaan publik. Prinsip netralitas birokrasi, yang penting untuk kelancaran tata kelola pemerintahan yang efektif, sering terhambat selama pelaksanaan pilkada, menandakan tantangan berkelanjutan dalam menjaga ketidakberpihakan birokrasi.<sup>23</sup>

Secara etis, birokrasi diwajibkan bersikap netral karena ia merupakan lembaga publik yang didanai oleh uang rakyat untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, sehingga aparat birokrasi harus bebas dari pengaruh partai politik atau golongan tertentu. Netralitas birokrasi penting untuk memastikan bahwa kepentingan negara dan publik tetap menjadi fokus utama, sehingga birokrasi dapat memberikan pelayanan terbaik, terlepas dari kekuatan politik yang berkuasa. Hal ini menjadi alasan yang cukup kuat untuk menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh terlibat dalam politik praktis, karena akan menciderai semangat pelayanan publik.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Fatkhuri and Syahril Syarbani, "The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: A Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018," *Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIP)* 4, no. 2 (2019): 104–18.

<sup>23</sup> Darmawan Choirulsyah and Azhar Azhar, "Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>.

<sup>24</sup> Faedlulloh and Duadji, "Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth."

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berlandaskan pada asas-asas yang mencakup kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, nondiskriminasi, persatuan, kesatuan, keadilan, kesetaraan, serta kesejahteraan. Pasal ini mengamanatkan agar setiap ASN mengedepankan asas-asas tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk memastikan birokrasi pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai prinsip yang diharapkan.<sup>25</sup> Untuk menciptakan ketertiban dalam birokrasi pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur 17 kewajiban dan 15 larangan yang harus dipatuhi setiap ASN. Peraturan ini bertujuan untuk menegakkan disiplin di lingkungan ASN dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, termasuk netralitas birokrasi.<sup>26</sup>

UU ASN No. 5 Tahun 2014 bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah menginginkan manajemen yang menghasilkan ASN yang profesional, mematuhi nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik-praktik negatif. Pasal 2 UU ASN menekankan bahwa kebijakan dan manajemen ASN harus berlandaskan pada 13 asas, salah satunya adalah netralitas, yang sering kali berbenturan dengan kinerja birokrasi saat ini. Asas netralitas mengharuskan ASN untuk tidak berpihak pada pengaruh manapun atau kepentingan siapapun.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi ASN untuk menjaga tata tertib kepegawaian dan

---

<sup>25</sup> Watulangi Matias Neis, "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 7 (2017): 70–88.

<sup>26</sup> Panji Bentar Kamajaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–22.

<sup>27</sup> Matias Neis, "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara."

perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Penegakan disiplin bertujuan mendorong ASN untuk lebih produktif dan berintegritas dalam menjalankan karier mereka. Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan netralitas ASN, yang sangat penting bagi pemerintahan yang adil dan transparan. Dengan sanksi disiplin yang tegas, diharapkan ASN akan mematuhi norma dan etika yang berlaku dalam menjalankan tanggung jawab mereka.<sup>28</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS, PNS diharuskan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, serta dilarang melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu atau terlibat dalam politik praktis, seperti memasang spanduk, menghadiri deklarasi, atau mengunggah gambar calon di media sosial.<sup>29</sup>

UU No. 5 Tahun 2014 dan peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatur hak ASN dalam konteks politik. Namun, ada banyak kasus di mana ASN terlibat dalam kampanye atau mendukung calon tertentu, yang melanggar prinsip netralitas. Memberikan hak memilih kepada ASN mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam masalah pemerintahan, tetapi jika tidak diawasi dengan baik, hak ini bisa disalahgunakan untuk mendukung partai atau calon tertentu, mengganggu netralitas birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelaksanaan hak memilih ASN melalui pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai hak politik mereka, netralitas, dan profesionalisme. Dukungan terhadap pengawasan dan penegakan hukum juga diperlukan, serta sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan netralitas. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses untuk ASN yang mengalami tekanan politik, dan memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan pelanggaran netralitas.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Serafina Shinta Dewi, "Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns," *Wicarana: Jurnal Hukum Dan HAM* 1, no. 2 (2022): 105-18, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>.

<sup>29</sup> Firmansyah Putra and Choilillah Suci Pratiwi, "Netralisasi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020," *Jurnal Noken* 7, no. 2 (2022): 219-33.

<sup>30</sup> Andi Muhammad Saleh, Suryaningsi, and Rosmini, "Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 409-20.

#### **D. Problematika Netralitas ASN Daerah**

Pada Pemilu 2024, jumlah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga pertengahan tahun 2024 telah tercatat 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 197 ASN terbukti melanggar aturan dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah keberpihakan politik melalui media sosial (40%), keterlibatan langsung dalam kampanye, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat tertentu. Ketidaknetralan ASN daerah dalam Pemilu 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. **Intervensi Politik:** Tekanan dari kepala daerah atau elit politik lokal yang memiliki kekuasaan atas pengangkatan dan promosi jabatan ASN. Hal ini memaksa ASN untuk mendukung kandidat tertentu demi mempertahankan atau mendapatkan posisi strategis.
2. **Budaya Patronase:** Hubungan patron-klien yang kuat di beberapa daerah mendorong ASN untuk bersikap tidak netral, terutama dalam konteks politik lokal.
3. **Kelemahan Pengawasan:** Pengawasan yang tidak optimal dari lembaga pengawas seperti KASN, serta keterbatasan dalam penegakan sanksi hukum, menyebabkan pelanggaran netralitas sulit ditekan.
4. **Kurangnya Kesadaran Hukum:** Minimnya edukasi dan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai netralitas dan sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran.

Menurut Budi Setyono birokrasi pada dasarnya muncul sebagai hasil dari proses sosial yang panjang dan kompleks, melalui serangkaian prosedur yang berlaku serta dipengaruhi oleh kontekstualitas sosial yang bersifat universal. Manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan eksistensinya. Ketika individu-individu memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, mereka bersepakat untuk membentuk suatu komunitas sosial, yang kemudian dikenal

sebagai negara.<sup>31</sup> Negara (pemerintah) dibentuk berdasarkan kontrak sosial, di mana negara diberi wewenang untuk menjalankan berbagai fungsi, seperti keamanan, ketertiban, keadilan, pekerjaan umum, kesejahteraan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Namun, perbedaan keinginan, kebutuhan, dan pendapat antar individu sering menyebabkan konflik. Untuk mengatasi konflik ini, negara membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Agar peraturan dapat dilaksanakan, dibutuhkan pemimpin dan aparaturnya yang bertugas mengatur konflik, menegakkan peraturan, dan mencapai tujuan. Pemerintah membutuhkan organ pelaksana yang dapat mengoperasikan fungsi-fungsi tersebut, dan di sinilah birokrasi berperan.<sup>32</sup>

Birokrasi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-hari dalam struktur hierarki yang jelas, dengan aturan tertulis yang dilaksanakan oleh bagian-bagian tertentu yang terpisah, serta orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian mereka. Politisasi birokrasi diartikan sebagai alat yang digunakan oleh birokrat untuk melaksanakan tugasnya demi tujuan politis. Martini (2013) dalam Nyompa & Sabur (2020) mengungkapkan bahwa politisasi birokrasi memiliki beberapa dampak, seperti mempolitisasi fasilitas dan sumber daya negara, memobilisasi ASN dalam pemilu dan pilkada, serta adanya kompensasi jabatan.<sup>33</sup>

Politisasi birokrasi berdampak pada hubungan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepentingan politik, menciptakan tantangan serius terhadap integritas dan profesionalisme pemerintahan. Dampaknya termasuk pelanggaran netralitas ASN, di mana ASN terpaksa mendukung calon tertentu dalam pemilu, yang mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kepentingan politik. Selain itu, kinerja pemerintahan juga terpengaruh karena ASN lebih loyal kepada politisi atau kepala daerah tertentu daripada pada masyarakat. Hal ini merusak kualitas pelayanan publik dan dapat menyebabkan praktik nepotisme dan korupsi, yang

---

<sup>31</sup> Pratama et al., "Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada Di Indonesia."

<sup>32</sup> Gunanto, "Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Indonesia."

<sup>33</sup> Muhammad Emir Al-azkiya and S Agus Santoso, "Fenomena Politisasi Birokrasi Dilihat Dari Sudut Pandang Administrasi Publik (Studi Pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Di Indonesia Saat Pemilu Dan Pilkada)," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2024): 373–87.

merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintahan.<sup>34</sup> Pengawasan birokrasi di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran strategis. Inspektorat Daerah berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah melalui audit dan evaluasi, sementara Ombudsman Republik Indonesia mengawasi pelayanan publik dan memberikan rekomendasi. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memastikan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah.<sup>35</sup>

Untuk mencegah politisasi birokrasi, lembaga pengawas harus mengimplementasikan mekanisme monitoring dan evaluasi secara sistematis, serta memberikan pendekatan edukatif kepada ASN tentang pentingnya menjaga netralitas. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran juga harus tegas untuk memastikan profesionalisme di sektor publik. Politisasi birokrasi dapat mengurangi efektivitas pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat, dan mempengaruhi kebijakan publik yang lebih mementingkan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat. Penguatan mekanisme pengawasan yang transparan dan independen, serta pendekatan edukatif kepada ASN, sangat penting untuk mencegah politisasi dan memperbaiki kualitas pemerintahan. Lembaga pengawas harus diberdayakan untuk menindak pelanggaran netralitas ASN dan memastikan bahwa pengisian jabatan berlandaskan pada sistem merit. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat dan media perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.<sup>36</sup>

"Partai Cokelat" adalah istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara kolektif dalam mendukung kandidat atau partai tertentu selama proses Pemilu. Istilah ini menggambarkan fenomena di mana ASN tidak lagi bersikap netral, tetapi secara terang-terangan atau terselubung menjadi bagian dari strategi politik praktis. Fenomena ini mencerminkan masalah yang kompleks, karena melibatkan berbagai elemen struktural dan budaya dalam

---

<sup>34</sup> Adysto Dea, Ronny Adrie Maramis, and Toar Neman Palilingan, "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Ejournal.Unsrat*, 2023.

<sup>35</sup> Reni Aryani and Chrisbiantoro, "Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>36</sup> Willi Sumarlin et al., "Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 2 (2024): 223–46.

birokrasi, serta tekanan eksternal dari aktor politik.

Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah arahan langsung dari kepala daerah yang memiliki afiliasi politik tertentu. Kepala daerah, yang sering kali merupakan pimpinan politik lokal atau bagian dari mesin partai, menggunakan otoritasnya untuk mengarahkan ASN agar mendukung kandidat atau partai tertentu. Arahan semacam ini biasanya dilakukan melalui pendekatan personal maupun kebijakan tersirat yang mengharuskan ASN menunjukkan keberpihakan demi loyalitas jabatan. Praktik ini sering diperkuat oleh hubungan hierarkis antara ASN dan kepala daerah, di mana ASN merasa memiliki kewajiban untuk mematuhi arahan tersebut guna menjaga posisi mereka.

Dalam konteks politisasi ASN, strategi mobilisasi menjadi salah satu taktik utama yang dilakukan secara terstruktur. ASN dimobilisasi untuk menjadi penggerak kampanye, baik secara langsung melalui keikutsertaan dalam acara-acara politik maupun secara tidak langsung melalui penggunaan jaringan birokrasi. Salah satu bentuk mobilisasi yang umum terjadi adalah penyebaran materi kampanye atau dukungan politik melalui media sosial, penggalangan massa, atau bahkan pendistribusian logistik kepada masyarakat untuk memengaruhi suara pemilih. Strategi ini sering kali dirancang untuk memanfaatkan kedekatan ASN dengan masyarakat, mengingat ASN memiliki peran signifikan dalam pelayanan publik di tingkat daerah.

Praktik transaksional juga menjadi akar dari fenomena "Partai Cokelat." ASN terlibat dalam politik praktis dengan harapan mendapatkan imbalan berupa kenaikan jabatan, promosi, atau pengamanan posisi mereka. Di sisi lain, aktor politik memanfaatkan birokrasi sebagai alat untuk memenangkan pemilu, dengan menawarkan insentif tertentu kepada ASN yang dianggap berpengaruh atau strategis. Praktik ini sering kali berlangsung dalam bentuk janji-janji politik yang sulit dilacak atau dibuktikan secara hukum, sehingga menciptakan hubungan saling menguntungkan antara kedua pihak.

Fenomena "Partai Cokelat" membawa dampak yang serius terhadap sistem birokrasi dan demokrasi di Indonesia. Secara langsung, keterlibatan ASN dalam politik praktis mencederai prinsip netralitas yang menjadi fondasi profesionalisme birokrasi. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

independensi birokrasi, yang seharusnya menjadi pelayan publik tanpa memihak. Lebih jauh lagi, fenomena ini menimbulkan polarisasi di dalam birokrasi itu sendiri. ASN yang memilih untuk tidak terlibat sering kali menghadapi tekanan, marginalisasi, atau bahkan ancaman terhadap karier mereka. Sebaliknya, ASN yang terlibat dalam "Partai Cokelat" sering kali mendapatkan keuntungan jangka pendek, tetapi hal ini menciptakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan.

Fenomena "Partai Cokelat" tidak dapat dipisahkan dari persoalan politisasi birokrasi secara umum. Hubungan antara keduanya bersifat saling memperkuat, di mana politisasi menciptakan peluang untuk terjadinya mobilisasi kolektif ASN, sementara keterlibatan ASN dalam "Partai Cokelat" memperdalam politisasi itu sendiri. Akibatnya, sistem birokrasi yang seharusnya netral berubah menjadi alat politik yang digunakan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperkuat pengawasan oleh lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman, menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran netralitas ASN, serta memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi ASN agar lebih transparan dan berbasis kinerja. Tanpa langkah-langkah ini, fenomena "Partai Cokelat" akan terus menjadi ancaman bagi netralitas birokrasi dan kualitas demokrasi di Indonesia.

## **E. Kesimpulan**

Netralitas birokrasi di pemerintahan daerah menjadi landasan penting untuk menjaga profesionalisme, keadilan, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks birokrasi Indonesia, prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan berbagai regulasi lainnya bertujuan untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, menjaga birokrasi sebagai alat negara yang melayani masyarakat, bukan alat politik. Namun, berbagai tantangan seperti intervensi politik, budaya patronase, kelemahan pengawasan, dan kurangnya kesadaran hukum kerap menghambat pelaksanaan prinsip ini. Fenomena politisasi birokrasi, termasuk keterlibatan ASN dalam politik praktis seperti "Partai Cokelat," mencederai profesionalisme birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan

sanksi, serta pendidikan nilai-nilai netralitas kepada ASN untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan bebas dari pengaruh politik.

## **F. Saran**

Untuk menjaga netralitas birokrasi dan mencegah politisasi, beberapa langkah strategis harus diterapkan. Pertama, pengawasan terhadap ASN perlu diperkuat dengan melibatkan lembaga seperti KASN dan Ombudsman, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas. Hal ini penting untuk menghindari politisasi birokrasi, seperti fenomena "Partai Cokelat," yang melibatkan ASN dalam mendukung partai politik tertentu. Kedua, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai netralitas dan profesionalisme ASN, sehingga mereka memahami tanggung jawab sebagai pelayan publik yang bebas dari kepentingan politik. Selain itu, transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi ASN harus dijamin untuk memastikan seleksi didasarkan pada meritokrasi, bukan afiliasi politik. Ketiga, perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan pelanggaran atau tekanan politik perlu diperkuat dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan. Terakhir, kolaborasi dengan masyarakat dan media harus diperkuat untuk mempertinggi akuntabilitas birokrasi dan mencegah politisasi.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abustan. "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia Abustan." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 274–87. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i2.2901>.
- Akbar, Wahyu Saputra. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Netralitas ASN." *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)* 1, no. 2 (2022): 110.
- Al-azkiya, Muhammad Emir, and S Agus Santoso. "Fenomena Politisasi Birokrasi Dilihat Dari Sudut Pandang Administrasi Publik (Studi Pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Di Indonesia Saat Pemilu Dan Pilkada)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2024): 373–87.
- Alhadad, Fahrul, and Rasji Rasji. "Analisis Penerapan Sistem Merit Pada Manajemen Dan Netralitas Asn Dari Unsur Politik Berdasarkan Uu No.5 Tahun 2014 Tentang ASN Di Kota Ternate." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3816–26.

- Aryani, Reni, and Chrisbiantoro. "Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Berutu, Rohmawati, and Hisar Siregar. "Pemilu Tanpa Partisipasi ASN: Langkah Stratgeis Untuk Menghapus Konflik Kepentingan Dan Meningkatkan Profesionalitas Birokrasi." *Hukum Dinamika Ekselensia* 06, no. 4 (2024): 263–75.
- Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. "Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>.
- Dea, Adysto, Ronny Adrie Maramis, and Toar Neman Palilingan. "Penegakan Hukum Terhadap Netralits Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Ejournal.Unsrat*, 2023.
- Dewi, Serafina Shinta. "Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns." *Wicara: Jurnal Hukum Dan HAM* 1, no. 2 (2022): 105–18. <https://doi.org/10.57123/wicara.v1i2.22>.
- Faedlulloh, Dodi, and Noverman Duadji. "Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth." *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (2019): 313–32. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>.
- Fatah Hidayat, Agus. "Menciptakan Organisasi Yang Responsif: Memahami Birokrasi Dan Memanfaatkan Keunggulannya Dalam Manajemen." *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023).
- Fatkhuri, and Syahrial Syarbani. "The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: A Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018." *Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIP)* 4, no. 2 (2019): 104–18.
- Gunanto, Djoni. "Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Indonesia." *Independen (Jurnal Politik Indonesia Global)* 1, no. 2 (2020): 87–94. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.87-94>.
- Kamajaya, Panji Bentar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–22.
- Kusumana, Muhammad Attur Mehta, and Mustabsyirotul Ummah Mustofa. "Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 6, no. 1 (2024): 30–41.
- Matias Neis, Watulangi. "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 7 (2017): 70–88.
- Muhaemin, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima Tahun 2019." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 512–36.
- NEGARA, KOMISI APARATUR SIPIL. "Pelanggaran Netralitas ASN Kian Meningkat, KASN Susun

- Policy Brief Untuk Dorong Penguatan Pengawasan Dalam Regulasi.” web page, 2024. <https://kasn.go.id/id/publikasi/pelanggaran-netralitas-asn-kian-meningkat-kasn-susun-policy-brief-untuk-dorong-penguatan-pengawasan-dalam-regulasi>.
- Nur, Fitri Abidah, and Sri Budi Eko Wardani. “Netralitas Aparat Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia.” *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 833–42. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433>.
- Pratama, Wisnu, Muh Afif Baihaqi, Asy Ari, and Wais Alqorni. “Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 5 (2023): 517–34.
- Putra, Firmansyah, and Choilillah Suci Pratiwi. “Netralisasi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020.” *Jurnal Noken* 7, no. 2 (2022): 219–33.
- Qolbi, Yahdi, Budiman, and Jumansyah. “Potret Eksistensi Birokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 02 (2023): 41–48.
- Rasiana, Rara, Candra Viamita Prakoso, Wahyu Puji Rahayu Ningsih, Siti Alikha Allyasari, and Oki Pamungkas. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 640–47. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952>.
- Sadrul Imam, Mukhlis Ishaka, and Syamsuddin Syamsuddin. “Tantangan Dan Prospek Netralitas Birokrasi Dalam Pemilu 2024.” *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): 70–77. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1120>.
- Saleh, Andi Muhammad, Suryaningsi, and Rosmini. “Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 409–20.
- Siti Norhafidzoh, Siti Qomariyah. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 02, no. 01 (2022): 17–34.
- Sumarlin, Willi, Reni Rentika, Siska Andrianika, and Endiyanto Yoga Prasetya. “Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 2 (2024): 223–46.
- Sutiani, Wayan. “Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Menurut Uu. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 2 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1093>.
- Teresa Pugon Sapni, Dripsy, Dani Robert Pinasang, and Donna Kothalia Setiabudhi. “Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 4, no. 1 (2023).